

**RINGKASAN
MADANI'S UPDATE****PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN
MASYARAKAT PERHUTANAN SOSIAL****MARET 2019**

Perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional KLHK pada 2015-2019. Target capaian perhutanan sosial KLHK hingga akhir tahun 2019 adalah 4,38 juta hektare. Dan hingga 4 Maret 2019 capaian perhutanan sosial telah mencapai 2,56 juta hektare. Dan yang terbanyak adalah hutan desa (50%), disusul hutan kemasyarakatan (25%), hutan tanaman rakyat (13%), dan kemitraan kehutanan (11%). Capaian hutan adat hanya 1% luas perhutanan sosial keseluruhan.¹ Dalam sembilan (9) bulan tersisa hingga Desember 2019, target yang harus dicapai KLHK adalah 1,82 juta hektare.

Dari 5.494 SK Perhutanan Sosial yang telah dikeluarkan hingga 4 Maret 2019², ternyata belum semuanya memiliki pendamping/penyuluh. Dan baru 20% yang mendapatkan pendampingan penyusunan RKU/RKT (BUPSHA, 2018). Ditjen PSKL menargetkan bahwa dalam 1 SK akan didampingi oleh 1 pendamping tetap. Dan di tahun 2019 ini PSKL menargetkan akan ada 1.215 pendamping³

Pada 15 Januari 2019 Ditjen PSKL telah menetapkan pedoman pendampingan masyarakat perhutanan sosial (PMPS) sebagai acuan para pihak dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima izin/akses kelola hutan (P.1/PSKL/KELING/KUM.1/1/2019).

Hal-hal penting dalam pedoman ini antara lain:

- Masyarakat penerima *izin/akses kelola* perhutanan sosial berhak mendapatkan pendampingan dari pemerintah, yang terdiri dari pendampingan pra-izin dan pasca-izin.
 - Pada pra izin, Pendampingan dilakukan oleh Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dan lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum yang ditunjuk oleh pemohon atau oleh pendamping setempat yang ditunjuk Pokja PPS kepada Kelompok Tani (KT)/Kelompok Tani Hutan (KTH)
 - Paska izin, Pemegang izin berhak mendapatkan pendampingan berupa pendampingan pengelolaan Hutan dan penyelesaian konflik; pendampingan kemitraan dalam pengembangan usaha; serta penyusunan RPHD (Rencana Pengelolaan Hutan Desa), RKU (Rencana Kerja Usaha), dan RKT (Rencana Kerja Tahunan)
 - Sementara untuk Pemegang izin IPHPS berhak mendapatkan pendampingan berupa penyusunan berkas permohonan, penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan RKT, penguatan kelembagaan dan kelola Kawasan, pengembangan ekonomi produktif, penyelesaian konflik, pemulihan kawasan hutan, dan perlindungan areal kerja
- Pendampingan yang didapatkan cukup beragam berdasarkan jenis izin, namun secara umum mencakup aspek tata kelola, pengembangan usaha, dan penyelesaian konflik.
- Sumber tenaga pendamping berasal dari pemerintah (penyuluh/bakti rimbawan), CSO/NGO/LSM, praktisi, akademisi, dan masyarakat (*local champions*).
- Tenaga pendamping ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Tenaga Pendamping yang dikeluarkan oleh Kepala Balai PSKL.
- Ruang partisipasi masyarakat sipil/Masyarakat dibuka dengan memberikan kesempatan untuk menjadi tenaga pendamping masyarakat perhutanan sosial (PMPS) dan berhak untuk mendapatkan pelatihan/ pembekalan dan pembinaan teknis maupun administratif dari pemerintah (termasuk pembiayaan).

¹ <http://dishut.jabarprov.go.id/index3.php?mod=detilBerita2&idMenuKiri=&idBerita=6134>, diakses 20 Maret 2019.

² <http://dishut.jabarprov.go.id/index3.php?mod=detilBerita2&idMenuKiri=&idBerita=6134>, diakses 20 Maret 2019.

³ Surat Edaran Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: SE.1/PSKL/KELIING/PSL.3/2/2019 tentang Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial 2019

- Untuk menjadi PMPS, individu yang berasal dari masyarakat sipil/masyarakat harus mengikuti seleksi administrasi dan penilaian dan ditetapkan melalui SK Tenaga Pendamping yang dikeluarkan Kepala Balai PSKL di regio masing-masing.
- Ruang partisipasi juga dibuka dengan memberikan kesempatan kepada Masyarakat sipil untuk aktif berkoordinasi dengan Balai PSKL di regio masing-masing sebagai pemegang data SK Tenaga Pendamping dan atau Ditjen PSKL sebagai pemegang data SK Perhutanan Sosial serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Pokja PPS yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai pendampingan perhutanan sosial.
- Selanjutnya Pokja Percepatan Perhutanan Sosial tingkat nasional akan melaksanakan pemetaan CSO/LSM yang melakukan pendampingan masyarakat perhutanan sosial yang hasilnya akan dilaporkan pada Dirjen PSKL. Sementara itu, Pokja PPS Daerah berwenang memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kehutanan mengenai pelaksanaan pendampingan masyarakat perhutanan sosial.
- Kegiatan pendampingan paska izin meliputi: 1) Pendampingan dalam hal tata kelola (penandaan batas areal kerja, perlindungan areal kerja, penguatan kelembagaan, dan pemulihan kawasan hutan), 2) Pendampingan dalam hal penyelesaian konflik, dan 3) Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usaha
- Ruang lingkup kegiatan pendampingan meliputi 1) Tata kelola kelembagaan, 2) Tata kelola Kawasan, 3) Tata kelola usaha, dan 4) Menyusun exit strategy

Kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pendampingan masyarakat perhutanan sosial dapat dilihat dalam Tabel berikut:

No.	Lembaga/Organisasi /Unit Kerja	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab	Keterangan
Pusat			
1.	Ditjen PSKL	Memetakan kebutuhan pendamping di setiap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Dilakukan oleh BPSKL di bawah koordinasi Direktorat Kemitraan lingkungan
		Menetapkan tenaga pendamping per region atau provinsi	Penetapan dilakukan oleh Kepala BPSKL
		Menyelenggarakan pelatihan/pembekalan bagi tenaga pendamping	Bekerja sama dengan Balai Diklat KLHK/Balai Diklat Provinsi atau lembaga pelatihan lain
		Membiayai pelatihan dan biaya operasional pendampingan (sesuai ketersediaan anggaran)	
		Menyediakan pedoman penyelenggaraan pendampingan perhutanan sosial	
		Melakukan pemantauan dan evaluasi pendampingan perhutanan sosial	
2.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK (BP2SDM)	Menyediakan modul pelatihan	
		Menilai kebutuhan pelatihan	
		Melakukan pelatihan atau pembekalan	
		Memberikan penugasan kepada penyuluh kehutanan ASN dan bakti rimbawan sebagai pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Melakukan pembinaan fungsional kepada pendamping	
		Memberikan rekomendasi kepada Dirjen PSKL dan Dinas kehutanan untuk memperbaiki kinerja pendamping	
3.	Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Nasional	Memberikan rekomendasi kepada Dirjen PSKL mengenai pelaksanaan pendampingan masyarakat perhutanan sosial	
		Melaksanakan pemetaan CSO/LSM yang melakukan pendampingan masyarakat Perhutanan Sosial	Hasil pemetaan dilaporkan kepada Dirjen PSKL

Daerah			
4.	Dinas Kehutanan Provinsi	Memberikan penugasan kepada penyuluh kehutanan ASN di wilayahnya sebagai pendamping	
		Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada penyuluh	Melalui KPH Dalam hal IPHPS di wilayah Perum Perhutani, KPH digantikan UPT KLHK yang ditugaskan Dirjen PSKL
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping yang dilakukan penyuluh	Berdasarkan laporan KPH/UPT KLHK
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial	Kepada Dirjen PSKL melalui Balai PSKL
5.	KPH	Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada penyuluh	
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping di wilayahnya	
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial	Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dirjen PSKL melalui Balai PSKL
6.	BPSKL dan UPT KLHK terkait	Memberikan bantuan teknis secara fungsional kepada pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Berkoordinasi dengan Dishut Provinsi, UPT KLHK lain, KPH, dan Pokja PPS	
		Menyelenggarakan pelatihan/pembekalan pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping di wilayahnya	
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial di wilayahnya	Kepada Direktur Kemitraan Lingkungan dengan tembusan kepada Dirjen PSKL
7.	Perum Perhutani	Berkonsultasi dengan BPSKL dan Dishut Provinsi	
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping di wilayahnya	
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial di wilayahnya	Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Balai PSKL
8.	Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Daerah	Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kehutanan mengenai pelaksanaan pendampingan masyarakat perhutanan sosial	

- Pedoman ini mendorong sinergi dan kolaborasi multipihak dalam pendampingan masyarakat perhutanan sosial berdasarkan empat prinsip dasar dalam kemitraan, yaitu: 1) kesetaraan, 2) pemberdayaan, 3) sinergisitas, dan 4) keberlanjutan.
- Dalam Pedoman ini, terdapat 10 aktor yang bersinergi dan berkolaborasi multipihak, termasuk di dalamnya LSM/NGO, organisasi masyarakat/organisasi sosial, dan kader masyarakat (*local champions*). Dibuka pula peluang bersinergi dan berkolaborasi dengan dunia usaha/swasta dan BUMN.
- Sinergi dan kolaborasi dapat dilakukan dalam 4 (empat) ranah kerja sama, yakni: 1) peningkatan kapasitas tenaga pendamping (termasuk misalnya sekolah lapang), 2) pengembangan usaha, 3) pengadaan sarana prasarana, dan 4) manajemen pengetahuan (pengumpulan data dan informasi).
- Bentuk-bentuk sinergi dalam pendampingan masyarakat perhutanan sosial dapat berupa namun tidak terbatas pada: 1) harmonisasi program antarlembaga, 2) kerja sama tertulis/MoU, 3) hibah, 4) kerja sama pembiayaan, 5) CSR.
- Tata laksana pendampingan perhutanan sosial terdiri dari tujuh (7) hal, yaitu: 1) pemetaan calon tenaga pendamping, 2) pelatihan/pembekalan calon tenaga pendamping, 3) penjaringan calon tenaga pendamping, 4) penataan dan penetapan tenaga pendamping, 5) pembiayaan pendampingan, 6)

monitoring dan evaluasi tenaga pendamping, dan 7) pelaporan

- Pemetaan calon tenaga pendamping dilakukan untuk ketersediaan dan kebutuhan tenaga pendamping di tingkat tapak. Dan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun
- Pembekalan calon tenaga pendamping dilakukan oleh Balai PSKL bekerja sama dengan Balai Diklat LHK (BDLHK) dengan materi antara lain 1) permohonan akses, 2) pembentukan dan penguatan Kelompok Tani Hutan, 3) penanganan konflik sumber daya hutan, 4) pengembangan rencana usaha, 5) pendampingan pengembangan kewirausahaan, 6) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendampingan melalui SINAV. yang materinya telah tersusun dalam 6 modul pendampingan
- Penjaringan calon tenaga pendamping dilakukan oleh Balai PSKL bekerja sama dengan Dishut Provinsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendamping apabila tidak mencukupi, dan berdasarkan hasil pemetaan calon tenaga pendamping oleh BP2SDM
- SK tenaga pendamping dikeluarkan oleh Kepala BPSKL dan berlaku hingga 31 Desember tahun berjalan.
- Pembiayaan pendampingan bersumber dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan dana swadaya dari lembaga pendamping berbadan hukum. Dalam pelaksanaannya, BPSKL harus membuat kontrak terlebih dahulu dengan tenaga pendamping. Dan tenaga pendamping harus menyusun rencana kerja pendampingan per tahun dan perkembangan kegiatannya secara berkala harus disampaikan kepada BPSKL setiap bulan, melalui SINAV atau secara manual.



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id